

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Umur dan produktivitas manusia pada akhirnya ada batasnya. Manusia tidak selamanya dapat berproduktivitas dan mendapat penghasilan. Seseorang tidak ingin penghasilannya berhenti sebagaimana berhenti dari pekerjaannya. Tentu saja hal ini memerlukan persiapan yang matang dari mulai seseorang bekerja sampai waktu tidak dapat berproduktivitas lagi. Salah satunya adalah jaminan hari tua atau pensiun. Pengertian pensiun adalah tidak bekerjanya lagi karena masa kerjanya telah selesai dan uang tunjangan yang di terima setiap bulan oleh seseorang sesudah berhenti bekerja atau juga bisa diterima oleh istri/suami dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau yang bersangkutan meninggal dunia (Jane, 2007:609). Program pensiun merupakan sebuah program yang nantinya akan menjanjikan pembayaran berkala atau sekaligus kepada peserta program pensiun yang masa kerjanya telah berakhir sesuai peraturan yang berlaku (Kieso, 2008:21).

Program pensiun dapat dibedakan menjadi dua yaitu Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PSAK No.18 paragraf 8, 2009). Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang jumlah manfaat yang akan diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan oleh peserta program pensiun (PSAK No.18

paragraf 11, 2012). Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun biasanya berdasarkan penghasilan peserta atau masa kerja peserta (PSAK No.18 paragraf 14, 2012).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta program pensiun yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau bagi ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Manfaat pensiun terdiri dari, Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat, Manfaat Pensiun Ditunda (Wahab, 2005:5). Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan Kasmir (2014:287).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang sangat menentukan kelancaran pelaksana pembangunan, maka dari itu kesejahteraan pegawai negeri dan keluarganya harus terjamin. Pemerintah telah menetapkan sistem yang dapat melindungi pegawai negeri sipil dan keluarganya yang dikenal

dengan program Tabungan dan Asuransi Pensiun Pegawai Negeri yang kemudian dikenal dengan nama TASPEN. PT Tabungan Asuransi Pensiun atau biasa disebut TASPEN merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan pemerintah yang mendapat kepercayaan untuk mengelola dana milik peserta program pensiun. PT Taspen (Persero) secara berkala berkewajiban membuat laporan tertentu sehubungan dengan pertanggungjawabannya dalam mengelola dana milik peserta program pensiun. Laporan keuangan dana pensiun merupakan salah satu laporan penting sebagai cerminan manajemen dalam pengelolaan dana pensiun. Laporan keuangan dana pensiun berbeda dengan laporan keuangan perusahaan lainnya, maka dalam Standar Akuntansi Keuangan yang khusus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangan dana pensiun terdapat dalam PSAK No.18, selain itu pemerintah juga menetapkan standar laporan keuangan melalui Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP 2345 LK/2003 mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan dana pensiun. Penerapan akuntansi dana pensiun pada PT Taspen harus sesuai dengan PSAK No.18 dan peraturan pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP 2345 LK/2003 mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan dana pensiun, agar terbentuk tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana pensiun.

Laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang menyediakan informasi yang didapatkan setelah transaksi dicatat dan dirangkum (Reeve,

2008:22). Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011:07). Laporan keuangan dana pensiun terdiri dari laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP 2345 LK/2003 mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan dana pensiun).

Tujuan penyusunan laporan keuangan dana pensiun adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kinerja keuangan dana pensiun serta informasi keuangan lainnya yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan dana pensiun, khususnya pemberi kerja, peserta, pengurus, dewan pengawas, dan pemerintah, dalam pengambilan keputusan (Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. KEP-2345/LK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun). Ikatan Akuntan Indonesia merupakan lembaga yang berkompeten dalam menentukan standar laporan keuangan, agar terciptanya keseragaman dalam penyajian laporan keuangan dan memudahkan pemakai untuk memahami informasi yang disajikan, maka dari itu Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan adalah aturan baku yang mengatur penyusunan laporan keuangan diterima secara umum didukung oleh sanksi-sanksi untuk setiap ketidak patuhan, standar akuntansi terdiri dari tiga bagian yaitu deskripsi masalah yang harus dipecahkan, diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah, selanjutnya sejalan dengan keputusan atau teori yang ada solusi yang disarankan (Belkoui, 2004:16). Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya (PSAK No.01 paragraf 5, 2009).

Pengelolaan dana pensiun harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dalam hal ini pelaporan keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang khusus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangan dana pensiun terdapat dalam PSAK No.18. Pemerintah juga menetapkan standar laporan keuangan dana pensiun melalui Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2345/LK/2003 tentang bentuk dan susunan laporan keuangan dana pensiun. Sejalan dengan hal tersebut, laporan keuangan dana pensiun pada PT Taspen cabang Madiun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana laporan keuangan dana pensiun pada PT Taspen cabang Madiun, dan melakukan analisis seberapa jauh kesesuaian laporan keuangan dana pensiun berdasarkan prespektif PSAK No. 18 dan peraturan pemerintah Keputusan Direktur

Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-2345/LK/2003 tentang bentuk dan susunan laporan keuangan dana pensiun. Analisis dana pensiun berdasarkan PSAK No.18 akan dilihat dari dua bentuk informasinya yaitu penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dana pensiun dianalisis berdasarkan PSAK No.18 Tahun 2009, sedangkan pengungkapan laporan keuangan dana pensiun akan dilihat berdasarkan PSAK No.18 Tahun 2012 selain itu juga membandingkan laporan keuangan dana pensiun dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP 2345 LK/2003 mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan dana pensiun, dari aspek penyajian laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dana pensiun Taspen cabang Manado pada tahun 2012-2013, penyajiannya telah sesuai dengan PSAK Nomor 18 dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada pada indikator pembahasan yaitu pada penelitian terdahulu hanya dilihat dari aspek informasi penyajian laporan keuangan dana pensiun saja sesuai PSAK No.18 Tahun 2004. Sementara perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak hanya dilihat dari aspek informasi penyajian saja melainkan dilihat dari dua aspek yaitu penyajian laporan keuangan dana pensiun dan pengungkapan laporan keuangan dana pensiun. Aspek penyajian dianalisis sesuai PSAK No.18 Tahun 2009 sedangkan aspek pengungkapan dianalisis sesuai PSAK No.18 Tahun

2012, dan juga laporan keuangan dana pensiun disesuaikan dengan peraturan pemerintah keputusan direktur jenderal lembaga keuangan Nomor : KEP-2345/LK/2003 tentang bentuk dan susunan laporan keuangan dana pensiun dari aspek penyajian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai kesesuaian penerapan akuntansi dana pensiun pada laporan keuangan dana pensiun dengan PSAK No.18 tentang dana pensiun dengan judul : **ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.18 MENGENAI DANA PENSIUN PADA LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN PT TASPEN CABANG MADIUN.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis atas penerapan PSAK No.18 pada laporan keuangan dana pensiun di PT Taspen Cabang Madiun?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi dana pensiun PT Taspen Cabang Madiun dengan peraturan KEP 2345/LK/2003?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan PSAK No.18 mengenai dana pensiun pada laporan keuangan dana pensiun di PT Taspen Cabang Madiun.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi dana pensiun PT Taspen Cabang Madiun dengan peraturan KEP 2345/LK/2003.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak.

#### **1. Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi dan dapat memberikan informasi bagi kemungkinan adanya penelitian selanjutnya.

#### **2. Bagi PT Taspen**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang dapat dijadikan manajemen perusahaan sebagai masukan serta bahan pertimbangan bagi perusahaan serta sebagai sarana informasi dan evaluasi tentang dana pensiun.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan serta menambah wawasan khususnya dibidang akuntansi dana pensiun pada PT Taspen.

### 4. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan bagipara mahasiswa yang ingin meneliti tentang dana pensiun dapat meperoleh informasi yang dibutuhkan dari penelitian ini.



